

HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Seber Limbong¹⁾, Stience Sidayang²⁾, Janeman Lanawaang³⁾

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence

Email: seberlimbonglimbong@gmail.com¹⁾,

No. Telp:

vivisidayang8@gmail.com²⁾,

yannylanawaang@gmail.com³⁾

Submitted: 12 April 2025

Accepted: 18 April 2025

Published: 19 April 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti urgensi pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia serta bagaimana ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan memberikan landasan hukum bagi perlindungan anak pasca-perpisahan orang tua. Anak sering kali menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka, termasuk penyesuaian dengan pola asuh yang berbeda, dinamika keluarga yang berubah, serta kemungkinan berkurangnya perhatian atau dukungan finansial dari salah satu orang tua. Oleh karena itu, pengaturan hak asuh dalam hukum menjadi aspek krusial dalam menjamin kesejahteraan anak. Dalam penelitian ini, metode hukum normatif digunakan dengan menelaah berbagai regulasi yang berlaku serta literatur yang relevan untuk memahami bagaimana hukum mengakomodasi hak anak dalam kasus perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip utama dalam penentuan hak asuh adalah kepentingan terbaik anak, yang mencakup aspek psikologis, emosional, dan ekonomi. Secara umum, anak yang masih berusia di bawah umur diasuh oleh ibu mereka, karena ibu dianggap lebih mampu memberikan perhatian dan pengasuhan yang intensif, sementara ayah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan finansial anak. Hakim dalam perkara perceraian mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan hak asuh, termasuk kemampuan orang tua dalam pertumbuhan anak.

Kata Kunci: *Hak Asuh Anak, Perceraian, Undang-undang Perkawinan, Kepentingan Terbaik Anak, Hadhanah.*

1. Pendahuluan

Perceraian dapat dikatakan sebagai salah satu peristiwa hukum yang dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan seorang anak, baik secara emosional maupun dalam hal kesejahteraan. Salah satu aspek yang paling krusial dalam perceraian adalah hak asuh anak, karena keputusan mengenai hal ini akan menentukan dengan siapa anak akan tinggal serta bagaimana pengasuhan dan pemenuhan kebutuhannya ke depan. Perbedaan pandangan ini sering kali muncul karena setiap orang tua ingin memastikan anak mereka mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang optimal sesuai dengan cara mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, perselisihan ini dipicu oleh emosi dan keinginan untuk menjaga hubungan dengan anak, yang dapat memperburuk situasi dan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih rumit.¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Dalam ketentuan hukum tersebut, hak asuh anak umumnya diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan tertentu yang menyebabkan ayah lebih layak untuk mengasuh anak tersebut. Ketentuan ini bertujuan guna memastikan bahwa anak tetap mendapatkan pengasuhan yang optimal, meskipun orang tuanya telah berpisah. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul permasalahan dalam pelaksanaan hak asuh.

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketidakpuasan ayah terhadap putusan hak asuh yang dianggap kurang adil. Banyak ayah merasa bahwa keputusan untuk memberikan hak asuh kepada ibu secara otomatis mengabaikan peran mereka dalam kehidupan anak. Hal ini

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 157.

sering kali memicu konflik baru antara kedua belah pihak. Konflik ini pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak, baik secara emosional maupun psikologis.²

Masalah hukum yang sering muncul adalah adanya perbedaan tafsir mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan hak asuh. Selain hak asuh, masalah hak kunjungan bagi pihak yang tidak mendapatkan hak asuh juga menjadi sumber perselisihan yang sering terjadi pascaperceraian. Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala kerap muncul, seperti ketidaksepakatan mengenai jadwal kunjungan, pembatasan akses oleh pihak yang memiliki hak asuh, atau bahkan upaya menghalangi interaksi dengan alasan tertentu. Konflik semacam ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara kedua orang tua, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak yang terjebak dalam perseteruan tersebut.³

Dalam pertumbuhannya, anak memerlukan perhatian yang lebih, terutama dari kedua orang tua dari sang anak. Hal ini bukan tanpa alasan, karena mereka membutuhkan bimbingan serta perlindungan yang optimal untuk tumbuh dengan sehat secara fisik dan emosional. Anak juga sangat rentan terhadap berbagai ancaman kekerasan, karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memberikan rasa aman dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Mereka perlu memastikan anak terlindungi dari kekerasan fisik maupun psikologis, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk membantu anak mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses tumbuh kembangnya.⁴

Selain itu, aspek budaya dan sosial juga memiliki peran penting dalam menentukan hak asuh anak. Di beberapa masyarakat, masih ada anggapan bahwa seorang ayah memiliki otoritas yang lebih besar dalam mengasuh anak dibandingkan ibu. Sebaliknya, dalam beberapa masyarakat, ibu dipandang lebih berhak atas hak asuh dibandingkan ayah, terutama ketika anak masih berusia kecil. Pandangan ini sering kali didasarkan pada anggapan bahwa ibu memiliki peran utama dalam pengasuhan dan perkembangan emosional anak. Namun, pandangan ini tidak selalu berlaku secara universal, karena dalam banyak kasus, pengadilan tetap mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesejahteraan anak maupun kemampuan finansial.⁵

Meskipun hukum telah mengatur hak asuh dengan berbagai pertimbangan, dalam praktiknya, interpretasi dan pelaksanaannya bisa berbeda-beda, tergantung pada kondisi kasus serta keputusan pengadilan. Hal ini dapat memicu perselisihan antara orang tua, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan atau menganggap keputusan tersebut tidak adil. Akibatnya, konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya merugikan kedua orang tua tetapi juga berdampak negatif pada kondisi psikologis anak. Ketidapatuhan terhadap putusan pengadilan, perbedaan tafsir hukum dalam penentuan hak asuh, dan kendala ekonomi dalam pemenuhan nafkah anak menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Selain itu, minimnya pemanfaatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa juga memperburuk situasi.

² Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, I Nengah Suastika, Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja), Jurnal Komunitas Yustisia 5 (3), 178-195, 2022, di akses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu-/article/view/51897> Pada 22 Februari 2025

³ Siti Nurhidayah, Pengaruh Ibu Bekerja Dan Peran Ayah Dalam Coparenting Terhadap Prestasi Belajar Anak: Pengaruh Ibu Bekerja dan Peran Ayah dalam Coparenting Terhadap Prestasi Belajar Anak, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi 1 (2), 1-14, 2008, di akses dari <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/soul/article/view/613> Pada 22 Februari 2025

⁴ Stince Sidayang, et. al., "Addressing Gender-Based Violence: Comparative Analysis of International Legal Frameworks and Practices", The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 1, No. 03 (2023), hal. 147-15. <https://esj.eastasouth-institute.com/index.-php/eslhr/article/view/91>.

⁵ Mohamad Eka Purwanto Ngurawan, Nur Mohammad Kasim, Dolot Alhasni Bakung, Peran Hakim Dalam Menjamin Stabilitas Emosional Anak Melalui Keputusan Hak Asuh, Jurnal Riset Ilmiah 2 (2), 549-561, 2025, di akses dari <http://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/760> Pada 22 Februari 2025

2. Rumusan Masalah

1. Apa Urgensi Pengaturan tentang hak Asuh anak akibat perceraian di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Urgensi penting untuk pengaturan tentang hak Asuh anak akibat perceraian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak, adalah sumber utama. Sumber sekunder lainnya terdiri dari semua buku atau karya ahli yang membahas topik penelitian. Penulisan hukum dalam penelitian hukum normatif berfokus pada analisis norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai dasar dari berbagai metodologi penelitian hukum. Pendekatan perundang-undangan, juga dikenal sebagai pendekatan legislatif, digunakan untuk memahami dan menganalisis secara menyeluruh struktur peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan kasus merujuk pada metode dalam penelitian atau praktik hukum yang berfokus pada analisis mendalam terhadap suatu kasus hukum tertentu untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks kasus tersebut. Untuk menganalisis bahan hukum penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan.

5. Pembahasan

a. Urgensi Pengaturan tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Ketika perceraian terjadi tanpa kejelasan hukum, perselisihan antara orang tua dapat berlarut-larut, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi anak. Anak-anak yang terjebak dalam konflik ini berisiko kehilangan stabilitas emosional dan psikologis mereka. Selain itu, mereka mungkin mengalami kebingungan dalam memahami peran masing-masing orang tua, yang dapat mempengaruhi hubungan mereka di masa depan. Regulasi yang jelas sangat penting agar proses perceraian tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi anak.

Ketidakpastian dalam pola asuh dapat menyebabkan perasaan tidak aman, kecemasan, dan bahkan tekanan mental yang berkepanjangan. Anak-anak yang terus-menerus menyaksikan konflik antara orang tua berisiko mengalami gangguan perkembangan dan kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal. Tanpa adanya perlindungan hukum yang tegas, anak dapat menjadi korban dari ketidaksepakatan orang tua, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.⁶

Karena itu, hukum Indonesia menetapkan aturan mengenai hak asuh anak guna menjamin bahwa mereka tetap menerima perhatian, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang layak meskipun orang tua mereka berpisah. Aturan ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan anak dengan memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka pasca-perceraian. Ketentuan ini juga menghindarkan anak dari ketidakpastian dan potensi konflik berkepanjangan antara orang tua. Adanya regulasi ini

⁶ Ananda Rahman, Wardani Rizkianti, Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris, *Jurnal USM Law Review* 7 (1), 248-363, 2024, di akses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/8c74/db701e6aeed38f8a2b07c8ce359e857f20bf.pdf> Pada 4 Maret 2025



bertujuan agar anak-anak tetap mendapatkan hak-haknya secara optimal, sehingga dampak negatif perceraian dapat diminimalkan.

Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dengan menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam pengasuhan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan emosional. Dalam praktiknya, hak asuh sering kali diberikan kepada ibu, khususnya apabila anak masih berusia di bawah umur tertentu, tetapi tetap memperhitungkan kesiapan dan kemampuan masing-masing orang tua dalam memberikan pengasuhan yang terbaik.⁷

Anak-anak yang menghadapi perceraian orang tua sering kali mengalami ketidakpastian dan tekanan emosional akibat perubahan besar dalam kehidupan mereka. Perasaan kehilangan, kebingungan, dan kecemasan dapat muncul ketika pola asuh yang sebelumnya stabil menjadi tidak menentu. Dalam situasi seperti ini, hak asuh yang ditetapkan dengan tepat sangat penting agar anak tetap merasa aman dan mendapatkan perhatian yang cukup. Keputusan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak akan membantu mereka menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa mengalami dampak psikologis yang berkepanjangan.

Dalam praktiknya, hak asuh kerap menjadi sumber konflik antara orang tua, terutama ketika masing-masing pihak merasa memiliki hak yang lebih besar atas anak. Perselisihan semacam ini dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis anak, terutama jika mereka terus-menerus terjebak dalam ketegangan antara kedua orang tua. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak agar keputusan yang diambil benar-benar melindungi kesejahteraan mereka. Hak asuh disini diharapkan untuk tidak menjadi ajang perebutan, melainkan suatu mekanisme yang menjamin anak tetap mendapatkan lingkungan pengasuhan yang stabil dan mendukung.⁸

Tanpa perhatian yang baik dari orang tua, tumbuh kembang anak dapat terabaikan, termasuk dalam aspek pendidikan. Anak cenderung menghadapi kesulitan dalam proses belajar dan perkembangan akademis. Kurangnya dukungan emosional dan motivasi dari orang tua dapat membuat anak merasa tidak dihargai atau kurang percaya diri, yang berdampak pada kinerjanya di sekolah. Selain itu, kondisi ini dapat memperburuk fokus anak terhadap pendidikan dan membuat mereka kehilangan semangat untuk terus belajar, bahkan dalam beberapa kasus, dapat mendorong anak untuk putus sekolah.⁹

Perceraian sering kali membawa perubahan besar dalam kehidupan anak, baik secara emosional maupun sosial, sehingga keberadaan aturan yang jelas mengenai hak asuh sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan kesejahteraan mereka. Anak yang mengalami perceraian orang tua dapat merasakan ketidakstabilan dalam pengasuhan, yang berpotensi menimbulkan perasaan cemas, kehilangan, atau bahkan kebingungan terhadap peran orang tua dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur hak asuh harus memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kasih sayang. Perceraian tidak seharusnya menghilangkan peran salah satu orang tua dalam kehidupan anak, karena kehadiran kedua orang tua tetap berpengaruh pada perkembangan mereka. Artinya, hak asuh seharusnya bukan

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Kartini, 2016), hlm. 150.

⁸ Maria Ulfah, *Hukum Keluarga di Indonesia: Perlindungan Anak dalam Perceraian*, Jakarta: Pustaka Gramedia, 2020, hlm. 45.

⁹ Janeman J. Lanawaang, Romi Mesra, "Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945", *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)* 9, No. 2 (2023), hal. 1375-1381. <https://ejournal.mandalanursa.org/-index.php/JIME/article/view/5103>.

hanya tentang tempat tinggal anak, tetapi juga tentang bagaimana kedua orang tua tetap berperan dalam membentuk masa depan mereka.¹⁰

Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor saat menentukan hak asuh anak guna memastikan putusan yang diambil sudah mengutamakan kesejahteraan mereka. Salah satu aspek utama yang dinilai adalah hubungan emosional anak dengan kedua orang tua, karena ikatan yang kuat dapat mempengaruhi stabilitas psikologis dan perkembangan mereka. Selain itu, lingkungan rumah yang aman dan kondusif juga menjadi pertimbangan penting, termasuk faktor ekonomi, dukungan sosial, serta kondisi fisik dan mental orang tua. Kesiapan emosional dan psikologis orang tua dalam mengasuh anak juga menjadi faktor krusial, karena pola asuh yang stabil dan penuh kasih sayang sangat dibutuhkan anak pascaperceraian. Adanya regulasi yang jelas mendorong anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih kondusif.¹¹

Dengan adanya peraturan yang jelas, anak-anak memiliki jaminan hukum terkait identitas, hak waris, serta akses ke berbagai fasilitas yang seharusnya mereka peroleh dari orang tua. Identitas hukum yang kuat memastikan bahwa anak tetap mendapatkan hak-haknya, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, meskipun orang tua mereka telah bercerai. Selain itu, hak waris juga harus dijamin agar anak tetap mendapatkan perlindungan finansial yang layak dari kedua orang tuanya. Situasi ini dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak.¹²

b. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Hak asuh anak akibat perceraian diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia dengan menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan. Pasal 41 dalam undang-undang ini menetapkan bahwa meskipun orang tua tidak lagi hidup bersama, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kesejahteraan mereka.

Namun, aturan ini tetap mempertimbangkan kondisi khusus dalam setiap kasus, karena setiap perceraian memiliki dinamika yang berbeda. Pengadilan berperan untuk menilai situasi secara menyeluruh dan memutuskan hak asuh berdasarkan kondisi yang paling menguntungkan bagi anak. Jika pengasuhan oleh ibu dinilai kurang mendukung perkembangan anak atau jika ada faktor lain yang lebih mendukung kesejahteraan anak, pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada orang tua lainnya.¹³

Perceraian tidak membebaskan salah satu orang tua dari kewajibannya untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak, karena hak anak guna mendapatkan kasih sayang serta pemenuhan kebutuhannya harus tetap diprioritaskan. Hak anak guna tetap mendapatkan kasih sayang serta kebutuhan dasarnya merupakan prinsip utama yang harus dijaga, meskipun orang tua mereka telah berpisah. Keterlibatan kedua orang tua, baik secara emosional maupun finansial, sangat penting untuk membangun rasa aman dan kesejahteraan anak.¹⁴

¹⁰ Kadek Puspayoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua, *Jurnal Analogi Hukum* 5 (3), 329-334, 2023, di akses dari <https://ejournalwarmadewa.id/index.php/analogihukum/article/download/8154/5306> Pada 22 Februari 2025

¹¹ Andrie Siahaan, Gracia Queen Angel, Elma Tiana Mardin, Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian, *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1 (3), 4359-4366, 2024, di akses dari <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/624/691> Pada 22 Februari 2025

¹² Sudarsono, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 156.

¹³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Jessica Chua, Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Kewarganegaraan* 8 (1), 970-976, 2024, di akses dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6450> Pada 5 Maret 2025

Dalam implementasinya, ketentuan hukum yang mengatur hak asuh anak bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif perceraian serta memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terpenuhi. Perceraian sering kali meninggalkan luka emosional dan psikologis pada anak, dan tanpa adanya pengaturan hukum yang jelas, anak bisa terabaikan baik dalam aspek perlindungan fisik maupun emosional. Dengan ketentuan hukum yang tegas, anak dapat terlindungi dari pengabaian, serta mendapat akses yang adil terhadap kebutuhan. Hukum yang mengatur hak asuh juga berfungsi untuk menciptakan kepastian bagi orang tua dalam menjalankan kewajiban mereka.¹⁵

Undang-undang menetapkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab finansial ayah terhadap anak, karena kesejahteraan anak harus tetap menjadi prioritas utama. Jika ayah tidak memenuhi kewajiban nafkahnya, ibu atau wali anak memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna memastikan bahwa hak anak tetap terpenuhi. Langkah hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak agar mereka tetap mendapatkan dukungan finansial yang seharusnya diterima dari ayah mereka. Pengadilan dapat menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan dan mengambil tindakan hukum jika ayah tidak menjalankan kewajibannya.¹⁶

6. Kesimpulan

Hak asuh anak merupakan aspek krusial dalam hukum keluarga yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan, perkembangan, dan masa depan anak setelah perceraian orang tua. Pengaturan yang jelas dan tegas diperlukan agar hak-hak anak tetap terlindungi, baik dari segi emosional, finansial, sosial, maupun hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan kepastian hukum mengenai hak asuh anak setelah perceraian dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Hak asuh tidak hanya menentukan siapa yang merawat anak, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan finansial anak, termasuk kewajiban ayah dalam memberikan nafkah.

Disamping itu, Perlu adanya sosialisasi lebih intensif mengenai hak asuh anak pasca-ceraai agar masyarakat memahami kewajiban dan hak masing-masing pihak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperketat pengawasan terhadap orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Pendekatan Psikologis dalam Penentuan Hak Asuh-Pengadilan sebaiknya lebih mempertimbangkan aspek psikologis anak dengan melibatkan tenaga ahli dalam proses penentuan hak asuh.

Daftar Pustaka

- Chua, Jessica. "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 970-976.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kartini, 2016.
- Lanawaang, Janeman J., and Mesra, R., "Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945." *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)* 9, no. 2 (2023): 1375-1381.
- Mansari, Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, and Muhammad Irvan Hidayana. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh." *Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 103-124.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 210.

¹⁶ Mansari Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, Muhammad Irvan Hidayana, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*, *Journal of Child and Gender Studies* 4 (2), 103-124, 2018, di akses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/-equality/article/view/4539> Pada 22 Februari 2025

- Nurhidayah, Siti. "Pengaruh Ibu Bekerja Dan Peran Ayah Dalam Coparenting Terhadap Prestasi Belajar Anak." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 1, no. 2 (2008): 1-14.
- Puspayoga, Kadek, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (2023): 329-334.
- Rahman, Ananda, and Wardani Rizkianti. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 248-363.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Siahaan, Andrie, Gracia Queen Angel, and Elma Tiana Mardin. "Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4359-4366.
- Sidayang, Stince, et al. "Addressing Gender-Based Violence: Comparative Analysis of International Legal Frameworks and Practices." *The East Journal Law and Human Rights* 1, no. 03 (2023): 147-155.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Ulfah, Maria. *Hukum Keluarga di Indonesia: Perlindungan Anak dalam Perceraian*. Jakarta: Pustaka Gramedia, 2020.